

Tata Laksana Sidang MKEK Membuat Fatwa Etik Kedokteran

Yuli Budiningsih^{1,2}, Pukovisa Prawiroharjo^{1,3}, Anna Rozaliyani^{1,4}, Wawang Sukarya^{1,5}, Julitasari Sundoro^{1,6}

¹Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

²Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

³Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta

⁴Departemen Parasitologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

⁵Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, Bandung

⁶The Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Ministry of Health

Kata Kunci

Fatwa etik, sidang, tata laksana

Korespondensi

pukovisa@ui.ac.id

Publikasi

© 2018 JEKI/ilmiah.id

DOI

10.26880/jeki.v2i3.25

Tanggal masuk: 20 Juli 2018

Tanggal ditelaah: 14 Oktober 2018

Tanggal diterima: 20 Oktober 2018

Tanggal publikasi: 24 Oktober 2018

Abstrak Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia (AD/ART IDI) 2015, wewenang untuk membuat fatwa etik kedokteran dimandatkan tunggal kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat. Dengan demikian, kepengurusan MKEK Pusat 2015-2018 merupakan kepengurusan pertama yang menerima mandat ini. Dalam perjalanannya ternyata sistem yang ada belum efektif, karena tata cara persidangan hingga pembuatan fatwa belum diatur dalam Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja (Ortala) MKEK. Dalam upaya perbaikan Orala diusulkan agar kewenangan pembuatan fatwa etik kedokteran dilakukan satu pintu melalui MKEK Pusat dan dimandatkan ke divisi khusus, yang akan membuat fatwa setelah melakukan kajian etik ilmiah terlebih dahulu. Sidang fatwa etik kedokteran akan mengundang para penulis kaji etik ilmiah, organisasi profesi yang berkepentingan, dan minimal tiga orang tokoh masyarakat yang terkait. Fatwa yang dibuat bersifat mengikat serta dapat menjadi materi dan bahan pertimbangan dalam sidang pembinaan dan kemahkamahannya MKEK. Walaupun demikian, fatwa ini tidak bersifat sakral dan sangat terbuka dengan perubahan.

Abstract In the 2015 Statutes/Articles of Association of Indonesian Doctors Association (AD/ART IDI), the authority to make a fatwa (authoritative legal opinion) on medical ethics was solely mandated to central branch of Medical Ethics Council of Honor (MKEK). As a result, the management of 2015-2018 Central MKEK is the first to receive this mandate. During these years, it turned out that the existing system was not effective, as the procedures to develop a fatwa have not been regulated in the MKEK Organization and Management Guidelines (Ortala). In Ortala revision, we propose that all fatwas on medical ethics should be developed solely by Central MKEK, mandated to a special division, and through prior scientific ethical review process. Discussion for the fatwa should invite the authors of aforementioned scientific ethical reviews, concerned professional organizations, and at least three corresponding community leaders. Fatwas should be compulsory and may become materials and considerations for guidance and trials of MKEK. However, fatwa should not be considered as “sacred” and instead should be open for changes.

PENDAHULUAN

Pembuatan fatwa etik kedokteran sebelumnya telah disinggung dalam Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (Ortala

MKEK) tahun 2008, tetapi secara eksplisit kewenangannya baru tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia (AD/ART IDI) tahun 2015 dan dimandatkan tunggal kepada MKEK Pusat.^{1,2} Dengan demikian, kepengurusan MKEK Pusat

2015-2018 merupakan kepengurusan pertama yang menerima mandat pembuatan fatwa etik kedokteran.

Karena masih perdana, dalam pelaksanaannya baru satu fatwa yang dibuat MKEK Pusat periode 2015-2018. Setelah ditelaah, ternyata hal ini belum efektif karena tata cara persidangan hingga pembuatan fatwa belum diatur dalam Orta MKEK. Hal ini diusulkan diperbaiki dalam draf perubahan Orta 2018 agar dapat mempermudah kepengurusan MKEK Pusat berikutnya, dan dapat dengan optimal merealisasikan ekspektasi insan dan komunitas profesi kedokteran Indonesia dan masyarakat luas terhadap hadirnya fatwa etik kedokteran, yang membubuhkan nilai beragam dinamika kemajuan teknologi dan perilaku kedokteran di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Satu Pintu Pembuatan Fatwa Etik Kedokteran

Profesi kedokteran dewasa ini banyak sekali memiliki cabang ilmu. Setiap disiplin ilmu termasuk di Indonesia terorganisir dalam organisasi profesi dokter spesialis, pelayanan primer, dan keseminatan. Tak jarang, terdapat irisan kompetensi dan wacana etik dari beberapa cabang profesi kedokteran tersebut. Agar masing-masing Perhimpunan Dokter Spesialis/Pelayanan Primer (PDSp/PDPP) atau bahkan keseminatan (PDSm) tidak membuat fatwa atau opini etik sendiri-sendiri yang berpotensi menimbulkan konflik antarperhimpunan, maka seharusnya diberlakukan sistem satu pintu pembuatan fatwa etik kedokteran, yaitu di bawah MKEK Pusat IDI. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan bagi komunitas profesi kedokteran dan masyarakat umum.

Dalam keadaan PDSp/PDPP pernah menerbitkan fatwa/opini etik kedokteran di bidangnya, maka fatwa/opini tersebut dapat dibakukan kembali sebagai keputusan fatwa etik kedokteran di MKEK Pusat, agar ada tertib sistem dan administrasi organisasi profesi kedokteran.

Wewenang Pembuatan Fatwa Etik Kedokteran Dimandatkan kepada Divisi Fatwa Etik Kedokteran MKEK Pusat

Supaya pembuatan fatwa ini produktif dan fokus bekerja, maka sebaiknya kewenangan pembuatan fatwa etik kedokteran dimandatkan kepada divisi khusus di MKEK Pusat. Divisi ini perlu melakukan komunikasi intensif dengan Perhimpunan Dokter Spesialis/Pelayanan Primer (PDSp/PDPP) karena dalam berbagai himpunan tersebut sering muncul wacana-wacana penting terkait perkembangan ilmu dan keterampilan kedokteran termasuk kajian etik yang meliputinya. Divisi fatwa ini perlu membuka diri terhadap aspirasi masyarakat seluas-luasnya, dan dalam prosesnya, kalau diperlukan, dapat meminta pandangan tokoh masyarakat sebelum kemudian menetapkan suatu fatwa. Karena luasnya rentang komunikasi yang diperlukan Divisi Fatwa Etik untuk bekerja, yang berbeda dengan pola kerja dua divisi MKEK lainnya (Divisi Pembinaan dan Divisi Kemahkamahakan), maka pemberian wewenang dan mandat penuh perlu diberikan khusus kepada Divisi Fatwa Etik di MKEK Pusat. Hasil akhir fatwa, yang telah disusun dengan baik, harus mendapat persetujuan Ketua MKEK.

Kajian Ilmiah Etik Sebelum Fatwa dan Persiapan Bahan Ilmiah untuk Sidang Fatwa Etik Kedokteran

Proses pembuatan dan penetapan fatwa etik kedokteran hendaknya didahului suatu kajian ilmiah yang dapat dibuat oleh perseorangan, sekumpulan orang, organisasi/ lembaga resmi baik di IDI, organisasi di bawah IDI, ataupun di luar IDI dan profesi kedokteran. Untuk memenuhi asas akuntabilitas dan dapat menarik respons insan kedokteran Indonesia, kajian tersebut sebaiknya perlu dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah, sehingga alur pikir yang runtut dapat disimak dan dicermati dengan baik (akuntabel). Proses publikasi ini sekaligus meningkatkan kualitas dalam pembuatan fatwa etik kedokteran.

Dalam membuat kajian etik ilmiah tersebut, Divisi Fatwa Etik MKEK Pusat dapat menempuh dua cara. Cara pertama, MKEK dapat terlebih dahulu mengutarakan niatnya untuk membuat

fatwa etik tertentu dan mengundang seluruh organisasi dokter yang berkepentingan dengan fatwa tersebut (*stakeholder*). Kemudian MKEK dapat mengundang baik perseorangan, sekumpulan orang, maupun organisasi untuk menarasikan kajian tersebut dalam suatu format kaji etik yang ilmiah. MKEK dapat bekerja sama dengan jurnal ilmiah di bidang etika kedokteran untuk menerbitkan edisi spesial yang memublikasikan beragam kaji etik ilmiah terkait fatwa tersebut. Setelah itu, MKEK akan aktif menanyakan respons dari sebanyak mungkin insan komunitas profesi kedokteran dan tokoh masyarakat. Seluruh umpan balik dicatat, kemudian kaji etik berikut umpan baliknya dibawa sebagai bahan penting dalam sidang fatwa etik kedokteran yang akan diselenggarakan.

Cara kedua ialah MKEK dapat mengutip artikel kajian etik ilmiah yang telah dipublikasikan beberapa bulan sebelumnya (3-6 bulan), untuk kemudian ditelaah oleh pengurus Divisi Fatwa Etik MKEK Pusat, apakah layak untuk dilanjutkan menjadi fatwa etik kedokteran. Jika dinyatakan layak, maka sidang fatwa etik kedokteran dapat diselenggarakan dengan mengundang para penulis artikel kajian etik tersebut dan segenap organisasi dokter yang memiliki kepentingan dengan fatwa yang hendak dibuat.

Proses pembuatan fatwa etik yang melalui kajian ilmiah terlebih dahulu ini harus dibiasakan, kecuali untuk fatwa yang menuntut kesegeraan untuk dikeluarkan, misalnya fatwa etik yang dikeluarkan MKEK Pusat periode 2015-2018 tentang hukuman kebiri. Ketika itu, wacananya cepat sekali digulirkan pemerintah dan DPR, sehingga diperlukan kecepatan respon dari IDI untuk menyikapi hal tersebut.

Sidang Fatwa Etik Kedokteran

Sidang fatwa etik kedokteran dipimpin oleh Ketua MKEK Pusat, Ketua Divisi Fatwa Etik MKEK Pusat, atau anggota Divisi Fatwa Etik MKEK Pusat yang diberi wewenang untuk memimpin sidang. Sidang mengundang seluruh penulis kaji etik yang telah dipublikasikan yang telah dibahas dan dipersiapkan sebelumnya. Sidang juga mengundang seluruh perhimpunan

yang berkepentingan dengan fatwa etik tersebut (*stakeholder*) dan minimal tiga orang tokoh masyarakat yang secara umum dinilai memahami dan mengerti etika sosial atau yang relevan dengan topik sidang yang akan dibahas. Tiga orang perwakilan masyarakat ini penting dimintakan pendapatnya, agar fatwa etik yang dibuat mendapatkan analisis sesuai sudut pandang masyarakat awam nondokter sebagai pihak yang paling berkepentingan lebih dari insan komunitas profesi kedokteran.

Durasi sidang fatwa etik kedokteran tidak dibatasi waktu tertentu, namun sebaiknya diupayakan dapat diselesaikan dalam 90 hari kerja sejak sidang pertama digelar agar produktivitas MKEK dapat terus terjaga.

Sifat Fatwa Etik Kedokteran dan Perubahan Fatwa

Fatwa yang dibuat Divisi Fatwa Etik MKEK Pusat merupakan pedoman seluruh pengurus dan anggota IDI dan dapat menjadi sumber etik selain Kode Etik Kedokteran Indonesia, karena dapat berdampak luas pada proses penegakkan etik oleh MKEK serta Dewan Etik PDSp/PDPP terkait hal yang difatwakan.

Fatwa dapat menjadi bagian dari materi ketentuan sidang pembinaan dan kemahkamahannya MKEK sejak disahkannya. Namun untuk menjunjung kebijaksanaan, fatwa etik tidak berlaku surut, dan hanya dijadikan pertimbangan untuk kasus/kejadian yang dilakukan setelah fatwa tersebut disahkan.

Fatwa tidak bersifat sakral, dalam pengertian harus dibela membabi buta dengan keras kepala, karena fatwa sangat terikat oleh dinamika konteks perkembangan ilmu kedokteran. Ketika ada suatu perkembangan terbaru yang signifikan, maka fatwa etik yang dahulu pernah dikeluarkan untuk konteks suatu masalah bisa jadi berubah, karena apabila ada masukan yang dipandang sangat berharga setelah dibuatnya suatu fatwa etik kedokteran, maka Ketua MKEK Pusat dan/atau Ketua Divisi Fatwa Etik MKEK Pusat dapat membuat perubahan atas fatwa yang dimaksud.

Apabila suatu fatwa menjadi dasar terhadap suatu proses persidangan pembinaan dan/atau kemahkamahannya MKEK yang sedang

berlangsung, maka proses persidangan dapat ditangguhkan hingga diputuskan perubahan suatu fatwa atau malah dikukuhkan.

KESIMPULAN

Kewenangan pembuatan fatwa etik kedokteran hendaknya dilakukan satu pintu melalui MKEK Pusat yang dimandatkan ke divisi Fatwa Etik Kedokteran.

Fatwa yang hendak dibuat sedapat mungkin sebelumnya melalui proses kajian etik ilmiah sebagai bagian dari akuntabilitas kepada publik.

Sidang fatwa etik kedokteran sapat mengundang para penulis kaji etik ilmiah, organisasi profesi yang berkepentingan, dan minimal tiga orang tokoh masyarakat, karena masyarakat adalah pihak yang paling berkepentingan dengan adanya suatu fatwa etik kedokteran.

Fatwa yang dibuat bersifat mengikat, dapat menjadi materi dan pertimbangan sidang pembinaan dan kemahkamahannya MKEK, namun tidak bersifat sakral dan sangat terbuka dengan perubahan.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan.

REFERENSI

1. Purwadianto A, editor. Pedoman organisasi dan tata laksana kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Jakarta: Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia; 2008.
2. Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXIX. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Dokter Indonesia. 2015.